



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 44 /POJK.05/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA  
STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat pengelola statuter memiliki wewenang dan fungsi sebagai direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan, pengelola statuter harus memenuhi kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan;
- b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan belum mengatur mengenai penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang tepat dan transparan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6, dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi,

- usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di Lembaga Jasa Keuangan atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
  8. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah dan penjelasan ayat (5) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal demi Pasal dalam Peraturan OJK ini sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:
  - a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan
  - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif.
- (2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah:

- a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; dan
  - b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya.
- (3) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter.
  - (4) OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir.
  - (5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah menggantikan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang tidak diaktifkan kembali oleh OJK.
  - (6) Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 5 diubah dan penjelasan ayat (2) huruf a Pasal 5 dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Peraturan OJK ini sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.
- (2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan
  - b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.
- (3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter.
- (4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

- (5) Bagi Pengelola Statuter yang berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemenuhan faktor penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter yang mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Jasa Keuangan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemenuhan persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang berlaku pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal demi Pasal dalam Peraturan OJK ini sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, pejabat eksekutif, dan/atau organ Lembaga Jasa Keuangan yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 272

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 44 /POJK.05/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA  
STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu Lembaga Jasa Keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.

Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, maka diterbitkan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (POJK Pengelola Statuter) pada tanggal 21 Desember 2015.

Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang, dan hak dari Pengelola Statuter, serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter dan pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.

Seiring dengan berjalannya waktu, diperlukan penyempurnaan terhadap POJK Pengelola Statuter khusus terkait mekanisme penunjukan Pengelola Statuter serta pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan POJK perubahan atas POJK Pengelola Statuter demi menyempurnakan ketentuan dalam POJK dimaksud.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya masa tugas Pengelola Statuter yang ditetapkan oleh OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nonaktif” adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah masih menjabat namun tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Pernyataan nonaktif ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisiner yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan yang wajib diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif kepada Pengelola Statuter antara lain:

1. memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. mendapatkan dokumen dan penjelasan dari pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi,

usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah mengacu pada ketentuan benturan kepentingan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan sejenis” adalah Lembaga Jasa Keuangan yang mempunyai bidang usaha yang sama. Contoh Lembaga Jasa Keuangan sejenis antara lain sesama bank umum, sesama perusahaan efek, sesama perusahaan asuransi jiwa, sesama perusahaan pembiayaan, atau sesama dana pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Angka 4

#### Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Pejabat eksekutif merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Lembaga Jasa Keuangan.

Organ Lembaga Jasa Keuangan yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris merupakan pihak yang memiliki fungsi membantu Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan tata kelola Lembaga Jasa Keuangan, sebagai contoh komite audit dan satuan kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu antara lain melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

Pasal II

Cukup jelas.